



**UNTUK DINAS**

**PUTUSAN**

**Nomor: 67/Pid.Sus/2021/PT SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ikfan Nuriyanto Alias Ikfan Bin Supari;**  
Tempat lahir : Sukoharjo;  
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 3 Mei 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Gunungsari RT.01/06 Desa Tempel, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama 1. Mulyono, S.H., 2. Joko Mulyono, S.H. dan 3. Andhika Della Permana Putra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Mulyono, S.H., alamat Kantor Jalan Raya Klewer-Gawok Km 1 Dk. Sraten RT. 001/RW. 007 Desa Sraten Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 18 Januari 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2021/PT SMG.



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang nomor: 67/Pid.Sus/2021/PT SMG. tanggal 21 Januari 2021 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sragen nomor : 139/Pid.Sus/2020/PN Sgn. tanggal 14 Januari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-39/SRGEN/Enz.2/10.2020. tertanggal 26 Oktober 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

**P E R T A M A :**

Bahwa Terdakwa IKFAN NURIYANTO alias IKFAN bin SUPARI pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu didalam tahun 2020, bertempat didalam Toko Indomart Jalan Sragen-Solo Km.10, Dk. Kauman RT.02/01, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu berbentuk serbuk kristal warna putih, seberat kurang lebih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, dimasukkan didalam 1 (satu) plastik klip bening, yang dimasukkan lagi didalam 1 (satu) plastik klip bening, yang dimasukkan didalam sebuah tas selempang warna biru merek Polowarm, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yaitu:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa memesan shabu lewat Whaat Shaap kepada BUDI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah menstransfer uang lewat ATM BCA di Colomadu dan slip (bukti transfer) di photo dikirimkan ke BUDI lewat WA, lalu untuk penyerahan shabunya BUDI mengirimkan sebuah alamat dipinggir jalan daerah Mojosongo dan memberitahukan bahwa shabu dimasukkan didalam bungkus rokok Gudang Garam kretek warna merah, kemudian Terdakwa pergi menuju ke alamat dimaksud dan Terdakwa berhasil menemukan shabu didalam bungkus rokok Gudang Garam Kretek warna merah yang ditaruh dekat semak-semak,



selanjutnya Terdakwa membuang bungkus rokok Gudang Garam Kretek warna merah dan mengambil isinya 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu seberat kurang lebih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan dimasukkan kedalam tas selempang warna biru merek Polowarm miliknya, setelah itu Terdakwa pergi menuju Sragen untuk menemui seseorang dengan naik mobil Grab, sampai di Toko Indomart Jalan Sragen-Solo Km.10, Dukuh Kauman RT.02/01, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam Toko Indomart dan langsung menuju kamar mandi yang berada didalam toko tersebut, saat Terdakwa keluar dari kamar mandi, langsung ditangkap oleh saksi TONI WIDIATMOKO dan saksi DIAN TRI WAHYUDI petugas Satuan Narkoba Polres Sragen dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian petugas menemukan Narkotika Golongan I berupa shabu berbentuk serbuk kristal warna putih, seberat kurang lebih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, dimasukkan didalam 1 (satu) plastik klip bening, yang dimasukkan lagi didalam 1 (satu) plastik klip bening, yang dimasukkan didalam sebuah tas selempang warna biru merek Polowarm milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu berbentuk serbuk kristal warna putih sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,36 gram tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau Instansi terkait mengenai kepemilikan shabu tersebut dan tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab.: 2263/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 dengan kesimpulan BB-4733/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12586 gram. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa IKFAN NURIYANTO alias IKFAN bin SUPARI adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IKFAN NURIYANTO alias IKFAN bin SUPARI pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu didalam tahun 2020, bertempat didalam Toko Indomart Jalan Sragen-Solo Km.10, Dk. Kauman RT.02/01, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa memesan shabu lewat Whaat Shaap kepada BUDI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah menstransfer uang lewat ATM BCA di Colomadu dan slip (bukti transfer) di photo dikirimkan ke BUDI lewat WA, lalu untuk penyerahan shabunya BUDI mengirimkan sebuah alamat dipinggir jalan daerah Mojosongo dan memberitahukan bahwa shabu dimasukkan didalam bungkus rokok Gudang Garam kretek warna merah, kemudian Terdakwa pergi menuju ke alamat dimaksud dan Terdakwa berhasil menemukan shabu didalam bungkus rokok Gudang Garam Kretek warna merah yang ditaruh dekat semak-semak, selanjutnya Terdakwa membuang bungkus rokok Gudang Garam Kretek warna merah dan mengambil isinya 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu seberat kurang lebih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan dimasukkan kedalam tas selempang warna biru merek Polowarm miliknya, setelah itu Terdakwa pergi menuju Sragen untuk menemui seseorang dengan naik Grab, sampai di Toko Indomart Jalan Sragen-Solo Km.10, Dk. Kauman RT.02/01, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam Toko Indomart dan langsung menuju kamar mandi yang berada didalam toko tersebut, saat Terdakwa keluar dari kamar mandi, langsung ditangkap oleh saksi-TONI WIDIATMOKO dan saksi DIAN



TRI WAHYUDI petugas Satuan Narkoba Polres Sragen dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian petugas menemukan Narkotika Golongan I berupa shabu berbentuk serbuk kristal warna putih, seberat kurang lebih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, dimasukkan didalam 1 (satu) plastik klip bening, yang dimasukkan lagi didalam 1 (satu) plastik klip bening, yang dimasukkan didalam sebuah tas selempang warna biru merek Polowarm milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa didalam memiliki shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau Instansi terkait dan tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening bebbentuk serbuk kristal warna putih seberat kurang lebih 0,36 gram tersebut akan digunakan/dipakai sendiri oleh Terdakwa dan tidak untuk diperjualbelikan atau diedarkan lagi ke orang lain;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 2263/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 dengan kesimpulan BB-4733/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12586 gram. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa IKFAN NURIYANTO alias IKFAN bin SUPARI adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba Nomor : R/0040/VIII/KES.12/2020/Urkes tanggal 31 Agustus 2020 atas nama IKFAN NURIYANTO alias IKFAN bin SUPARI yang dibuat oleh Ajun Inspektur Polisi Satu GUNARTO, AMK selaku Pemeriksa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Sragen Poliklinik Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil POSITIVE terhadap Methamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tertanggal 22 Desember 2020, Nomor Reg. Perkara : PDM-39/SRGEN/Enz.2/10.2020. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKFAN NURIYANTO alias IFWAN bin SUPARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna biru merek POLOWARM;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada Negara;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 14 Januari 2021 Nomor : 139/Pid.Sus/2020/PN Sgn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKFAN NURIYANTO Alias IKFAN BIN SUPARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru merek POLOWARM;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

**Telah membaca:**

1. Akte permintaan banding nomor : 139/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Sgn. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sragen bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen nomor: 139/Pid.Sus/2020/PN Sgn. tanggal 14 Januari 2021 dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 18 Januari 2021.

2. Akte permintaan banding nomor : 139/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Sgn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen bahwa pada tanggal 20 Januari 2021, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen nomor : 139/Pid.Sus/2020/PN Sgn. tanggal 14 Januari 2021 dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 25 Januari 2021.

3. Memori Banding tanggal 25 Januari 2021, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2021;

4. Kontra Memori Banding tanggal 1 Pebruari 2021, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 1 Pebruari 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Pebruari 2021.

5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen masing-masing pada tanggal 18 Januari 2021 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 14 Januari 2021 Nomor: 139/Pid.Sus/2021/PN Sgn. dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum dalam sidang pertama Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan Penasihat Hukum tidak diberitahu hari persidangan sehingga tidak hadir dan tidak bisa mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut.
- Bahwa sabu narkoba yang ditemukan dari Terdakwa tidak melebihi jumlah yang diperuntukan bagi penyalahgunaan Narkoba yang sedang masa perawatan medis.
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan atas putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama yang terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa dan minta dijatuhkan putusan berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 dan menghukum Terdakwa seringannya dengan menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial.

Halaman 8 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, disamping itu Terdakwa juga didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa sendiri, sehingga ketentuan pasal 56 KUHP telah terpenuhi.
2. Bahwa telah terungkap dipersidangan, pada saat Terdakwa ditangkap petugas, Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu juga tidak ditemukan alat-alat untuk menghisap shabu (bong) ditempat itu.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana " Tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ".
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 139/Pid. Sus/2020/PN.Sgn tanggal 14 Januari 2021 telah memenuhi rasa keadilan.
5. Bahwa terhadap putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa khususnya dan pelaku tindak pidana Narkotika pada umumnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen nomor : 139/Pid.Sus/2020/PN Sgn. tanggal 14 Januari 2021, Memori Banding dari Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan beserta kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan tentang terbukti perbuatannya yang didakwakan kepada Terdakwa pada prinsipnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan



diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Sragen tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

-----M  
enerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen.

-----M  
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor :  
139/Pid.Sus/2020/PN.Sgn. tanggal 14 Januari 2021 yang dimintakan  
banding tersebut.

-----M  
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

-----M  
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Rabu** tanggal **24 Pebruari 2021** oleh kami **PRASETYO IBNU ASMARA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H.** dan **SUDARYADI, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan



putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **25 Pebruri 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **UTIK BASUKI BUDI HASTUTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

*Ttd*

*Ttd*

**SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H.**

**PRASETYO IBNU ASMARA, S.H.,M.H.**

*Ttd*

**SUDARYADI, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

*Ttd*

**UTIK BASUKI BUDI HASTUTI, S.H.,M.H.**